



P U T U S A N

NOMOR : 21/PID.SUS /2018/PT. JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIO ANDESKA BIN NASIR ;
Tempat lahir : Solok ;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 20 Desember 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Marsda Surya Darma RT. 15 Kenali Asam
Bawah Kecamatan Kota Baru Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Endang Kuswardani,SH berdasarkan Kuasa Khusus No. 016/END & Rekan /Pid/Jmb/VII/2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 Februari 2018 Nomor : 597/Pid.Sus/2017/PNJmb dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2018 No. Register Perkara : PDM : /JAMBI/ 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Putusan No. 21/Pid.Sus/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RIO ANDESKA BIN NASIR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira Bulan Juli 2016 s/d Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2016 di Jl. Nias Rt.12 No. 15 Kelurahan Handil Jaya Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut yaitu terhadap saksi korban yang bernama RISK A APRILLIANI (isteri terdakwa), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 14 Februari 2016 terdakwa RIO ANDESKA BIN NASIR menikah dengan seorang perempuan yang bernama RISK A APRILLIANI di Jl. Nias No. 15 Rt.12 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0058/022/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jelutung Kota Jambi, setelah pernikahan terdakwa bersama isterinya RISK A APRILLIANI tinggal bersama orang tua RISK A APRILLIANI di Jl. Nias No. 15 Rt.12 Desa Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, sekira bulan Maret 2016 terdakwa dan RISK A APRILLIANI pindah rumah di Jl. Marsda Surya Dharma Rt.15 Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi selanjutnya sekira Bulan Mei 2016 terdakwa bersama RISK A APRILLIANI kembali pindah kerumah orang tua RISK A APRILLIANI karena kondisi RISK A APRILLIANI ketika itu dalam keadaan hamil dan sering sakit, sekira Bulan Juli tahun 2016 terdakwa meminta izin kepada RISK A APRILLIANI (isterinya) untuk menginap ditempat terdakwa bekerja sebagai pedagang di Jl. Marsda Surya Dharma Rt.15 Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, atas permintaan terdakwa tersebut RISK A APRILLIANI memberikan izin lalu terdakwa pergi meninggalkan RISK A APRILLIANI, namun

Hal. 2 dari 9 Putusan No. 21/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sejak saat itu terdakwa tidak pernah kembali pulang kerumah dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan RISK APRILLIANI, karena terdakwa tidak pulang kerumah dan tidak ada informasi dan komunikasi dengan terdakwa selanjutnya JUNAIDI BIN ZAHAR (orang tua RISK APRILLIANI) berusaha mencari keberadaan terdakwa ditempat usaha/tempat kerjanya, dirumah keluarganya namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sekira 1 (satu) minggu kemudian pihak keluarga RISK APRILLIANI mendapat berita bahwa terdakwa RIO ANDESKA ada di kampung di Sumatera Barat, selanjutnya JUNAIDI BIN ZAHAR berangkat ke Padang untuk menemui terdakwa RIO ANDESKA, ketika bertemu dengan terdakwa, JUNAIDI BIN ZAHAR berkata kepada terdakwa “kenapa tidak pulang dan apa permasalahannya, seberat apapun permasalahannya kita selesaikanlah bersama keluarga” dan ketika itu juga JUNAIDI BIN ZAHAR mengajak TERDAKWA untuk pulang kerumah karena RISK APRILLIANI dalam keadaan sakit, namun mendengar penjelasan tersebut terdakwa berkata “ bahwa sering ribut dengan RISK dan terdakwa belum siap untuk pulang ke Jambi” dan sejak saat itu pihak keluarga RISK APRILLIANI dan pihak terdakwa RIO ANDESKA telah beberapa kali melakukan perundingan namun terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin pulang kerumah dan hidup bersama dengan RISK APRILLIANI dengan alasan selalu ribut dirumah, padahal dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur “ suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, yang mengandung arti bahwa terdakwa selaku suami dari RISK APRILLIANI wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isterinya yaitu RISK APRILLIANI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

Hal. 3 dari 9 Putusan No. 21/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2018 No. Register Perkara : PDM : 175/JAMBI/4/2017 Terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RIO ANDESKA BIN NASIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya “sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1ⁱ sebagaimana dalam Surat dakwaan melanggar pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 0058/022/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016 (asli) yang dikeluarkan oleh KUA Kec, Jeluntung Kota Jambi dikembalikan kepada saksi RISKAA APRILILIANI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 Februari 2018 Nomor : 597/Pid.Sus/2017/PNJmb telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rio Andeska Bin Nasir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kutipan akta nikah Nomor : 0058/022/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 (asli) yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jelutung Kota Jambi dikembalikan kepada Saksi RISKAPRILLIANI.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 597/Akta Pid.Sus/2017/PN.Jmb pada tanggal 12 Februari 2018 yang menerangkan bahwa SHANDRA FRANSISKA,SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permintaan banding dihadapan ZAILANI SYAHIB,SH Panitera Pengadilan Negeri Jambi atas putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 597/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 6 Pebruari 2018 dan permintaan banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa RIO ANDESKA Bin NASIR pada tanggal 13 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 597/Pid.Sus/2018/PN.Jmb tanggal 6 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal tanggal 14 Pebruari 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung selama 7(tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi

Hal. 5 dari 9 Putusan No. 21/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang , maka Pengadilan tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding secara yuridis formal dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tingkat banding mempelajari berkas perkara Terdakwa secara keseluruhan meliputi Berita acara, Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 Pebruari 2018 Nomor 597/Pid.Sud/2017/PN.Jambi maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti berupa keterangan saksi saksi, keterangan Ahli ,surat dan keterangan Terdakwa , setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya , pendapat Majelis hakim tingkat pertama telah sesuai dan didasarkan pada alat alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta fakta hukum tersebut benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, telah terbukti terjadinya peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan , artinya berdasarkan fakta fakta hukum tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis hakim tingkat banding telah memenuhi unsur unsur pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat 1 Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Menimbang , bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat 1 Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Hal. 6 dari 9 Putusan No. 21/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana melanggar pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat 1 Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , setelah memperhatikan peran dan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengann hal hal yang memberatkan dan meringannkan , maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar:

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dalam putusan sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat banding dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka untuk mencegah atau mengurangi frekwensi terjadinya tindak pidana lagi yaitu sudah tepat dengan memberikan pidana yang patut tepat sehingga disamping memberikan rasa keadilan bagi terdakwa juga dapat mempengaruhi tingkah laku bagi diri terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi serta bisa menjadi pedoman bagi masyarakat .

Menimbang, bahwa bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 597 /Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 6 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 597/Pid/Sus/2017/PN.Jmb



akan tetapi Majelis Hakim Tingkat banding akan sekedar memperbaiki Kwalifikasi redaksi Amar putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, pasal pasal dalam KUHP dan UU RI Nomer 23 Tahun 2004 tentang KDKRT, khususnya pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat 1 dan ketentuan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I ;

- . Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jambi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 597/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 6 pebruari 2018 yang dimintakan banding dan memperbaiki sekedar mengenai penulisan Kwalifikasi sehingga amar putusan selengkapny berbungyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa RIO ANDESKA Bin NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup Rumah Tangga “ ;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akte Nomor: 0058/022/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2018 (asli)
yang dikeluarkan oleh KUA Kec, Jelutung Kota Jambi dikembalikan
kepada saksi RISKA APRILILIANI;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2018** oleh:
WALFRED PARDAMAEAN,SH, sebagai Ketua Majelis, RETNO PURWANDARI,Y,
SH,MH,dan DR .KASIANUS TELAUMBANUA,SH,MH masing masing sebagai
Hakim Anggota berdasarkan Penetapan No: 21 /Pid. Sus/2018/PT.JMB putusan
mana di ucapkan pada hari **Senin** tanggal **9 April 2018** dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : AFRILINDRU ,SH
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Terdakwa
dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RETNO PURWANDARI Y ,SH.MH

WALFRED PARDAMAEAN,SH.MH

2. DR.KASIANUS TELAUMBANUA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU,SH

Hal. 9 dari 9 Putusan No. 21/Pid.Sus/2018/PT.JMB.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i bagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)